


	<b>Alur Pelayanan Klaster II Ibu, Anak dan Remaja</b>		
	<b>SOP</b>	No.Dokumen :002/SOP/PKM-06/II/2024	
		No. Revisi : 0	
		Tanggal Terbit : 5 Februari 2024	
	Halaman : 1/3		
Puskesmas Jatibaru			<u>Thoriqatilhaq,S.T</u> NIP. 19700810 199003 1 012

<b>1. Pengertian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Alur pelayanan klaster II adalah alur pelayanan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, bayi, balita, usia pra sekolah dan remaja untuk mendapat pelayanan kesehatan secara komprehensif dan terintegrasi di Puskesmas.</li> <li>2) Petugas pemberi asuhan (PPA) adalah petugas yang memberikan asuhan pelayanan kepada pasien yang terdiri dari dokter, dokter gigi, perawat, bidan, nutrisionis, apoteker, analis laboratorium, sanitarian, tenaga promosi kesehatan.</li> <li>3) Jenis pelayanan klaster II Ibu terdiri dari: skrining kesehatan, pemeriksaan ibu hamil dan USG, Ibu bersalin dan ibu nifas</li> <li>4) Jenis pelayanan klaster II Anak dan Remaja: skrining dan pemeriksaan melalui MTBM/MTBS, dan PKPR.</li> <li>5) Unit Pelayanan klaster II Ibu, yaitu pelayanan ANC, pelayanan ibu bersalin, dan pelayann ibu nifas.</li> <li>6) Unit pelayanan klaster II Anak, yaitu pelayanan Usia Anak dan Remaja (usia 0-18 tahun)</li> </ol>
<b>2. Tujuan</b>	Sebagai acuan penerapan Langkah-langkah pemberian pelayanan kesehatan komprehensif dan terintegrasi pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi, balita, usia pra sekolah dan remaja.
<b>3. Kebijakan</b>	Keputusan Kepala Puskesmas Jatibaru Nomor : 188.4/019/PKM-06/I/2024 Tentang Lokus Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Posyandu Target Penerapan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer
<b>4. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permenkes Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>2. Permenkes Nomor 21 tahun 2021 tentang pelayanan Kesehatan Masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual</li> </ol>

	<p>3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</p>
<p>5. Prosedur/Langkah-langkah</p>	<p>1. Alat dan Bahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Komputer</li> <li>b. Printer</li> <li>c. Tensi Meter</li> <li>d. Termometer</li> <li>e. Oxymeter</li> <li>f. Timbangan</li> <li>g. Pengukur Tinggi Badan</li> <li>h. Medline</li> </ol> <p>2. Langkah-langkah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas klaster II mempersilahkan pasien untuk melakukan verifikasi data dan anamnesis dalam RME (Rekam Medis Elektronik)</li> <li>b. Petugas melakukan skrining awal melalui wawancara, pengukuran tekanan darah, dan pengukuran antropometri. Jenis skrining yang telah diberikan akan secara langsung ternotifikasi di RME</li> <li>c. Petugas melakukan pengkajian awal mengenai keluhan pasien.</li> <li>d. Petugas mempersilahkan pasien untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh dokter..</li> <li>e. Petugas melakukan rujukan internal ke lintas klaster untuk kasus yang memerlukan penanganan lebih lanjut di unit lain.</li> <li>f. Petugas melakukan rujukan eksternal ke fasilitas kesehatan Tingkat lanjutan/RS bila dalam pemeriksaan ditemukan bahwa pasien klaster II membutuhkan tindakan oleh dokter spesialis</li> <li>g. Pengambilan sampel darah, urin, dahak atau lainnya untuk menegakan diagnose skrining maupun <i>follow up</i> kemajuan terapi di laboratorium dan hasilnya dikonsultasikan ulang ke dokter.</li> <li>h. Pasien menuju apotek mengambil obat dan di terangkan etiket obat oleh petugas farmasi selanjutnya pasien pulang</li> </ol>

	i. Petugas di masing-masing unit pelayanan melakukan penginputan langsung hasil pelayanan ke RME.			
6. Bagan alir	-			
7. Hal hal yang perlu diperhatikan	-			
8. Unit Terkait	1. Klaster I 2. Klaster IV 3. Lintas Klaster 4. Ruang Pemeriksaan Gigi dan Mulut			
9. Dokumen Terkait	Sistem Informasi Puskesmas/RME			
10. Rekaman historis perubahan	No	Yang dirubah	Isi perubahan	Tgl. Mulai di berlakukan
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			